



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NO : 133/Pid.B.2013/PN.AB.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ambon, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>HENDRY YONITO KAILUHU Alias ENDIK</b>
Tempat lahir	:	Ambon
Umur/Tanggal lahir	:	31 Tahun / 02 Juni 1981
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Batu Gajah Atas Kampung Boy RT 005/RW.02 Kec. Sirimau Kota Ambon
A g a m a	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Tukang Ojek
Pendidikan	:	SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan di Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Pebruari 20123 s/d tanggal 07 Maret 2013 ;

-----

2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ambon sejak tanggal 08 Maret 2013 s/d tanggal 16 April 2013 ;

-----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2013 s/d tanggal 08 April 2013 ;

-----

4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 03 April 2013 s/ d tanggal 02 Mei 2013 ;

-----

5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 03 Mei 2013 s/d tanggal 01 Juli 2013 ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara ini ; -----

Setelah mendengar, keterangan para saksi dan terdakwa ; -----

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut : -----

### DAKWAAN :

#### KESATU

Bahwa Terdakwa **HENDRY YONITO KAILUHU Alias ENDIK** pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2013, sekitar pukul 03.00 WIT. Atau pada waktu lain di bulan Februari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2013 bertempat di Pardeis Tengah, tepatnya di depan teras tempat tinggal saksi korban atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban **YESAYAS SAHULEKA**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sesuai dengan uraian diatas, bermula pada sekira pukul 02.45 Wit. Saat saksi Koran sedang duduk dengan saksi Robi di depan rumah saksi korban. Tiba-tiba datang tersangka tanpa alasan dan tanpa berbicara langsung memukul saksi korban secara berulang-ulang hingga mengenai bibir saksi korban. Lalu saksi korban melakukan perlawanan dan tersangkapun pergi meninggalkan saksi korban dan saksi Robi. Beberapa saat kemudian sekira pukul 03.00 WIT tersangka mendatangi kembali rumah saksi korban dengan membawa sebilah parang dan langsung menebas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai telinga kiri dan pinggang kiri saksi korban. Selanjutnya saksi korban dan saksi Robi merampas parang tersebut dari tersangka dan membawa tersangka ke Pos TNI AD.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 004/VSM/RSSH/E.3/02/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang ditandatangani oleh dr. Heni R. Tipka, dokter pada Rumah sakit Sumber Hidup telah memeriksa saksi korban Yesayas Sahuleka pada tanggal 15 Februari 2013 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan :

- Keadaan sadar
- Luka robek di pinggang kiri bawah dengan ukuran panjang 6 cm, lebar 3 (tiga) cm, dalam 3 (tiga) cm tepi luka ujung runcing.

- Kesimpulan :

- Yang bersangkutan mengalami keadaan diatas akibat persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351

Ayat (2) KUHP. -----

ATAU

#### KEDUA

Bahwa Terdakwa **HENDRY YONITO KAILUHU Alias ENDIK** pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2013, sekitar pukul 03.00 WIT. Atau pada waktu lain di bulan Februari 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2013 bertempat di Pardeis Tengah, tepatnya di depan teras tempat tinggal saksi korban atau setidak-tidaknya pada suatu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban **YESAYAS SAHULEKA**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sesuai dengan uraian diatas, bermula pada sekira pukul 02.45 Wit. Saat saksi Koran sedang duduk dengan saksi Robi di depan rumah saksi korban. Tiba-tiba datang tersangka tanpa alasan dan tanpa berbicara langsung memukul saksi korban secara berulang-ulang hingga mengenai bibir saksi korban. Lalu saksi korban melakukan perlawanan dan tersangkapun pergi meninggalkan saksi korban dan saksi Robi. Beberapa saat kemudian sekira pukul 03.00 WIT tersangka mendatangi kembali rumah saksi korban dengan membawa sebilah parang dan langsung menebas kearah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai telinga kiri dan pinggang kiri saksi korban. Selanjutnya saksi korban dan saksi Robi merampas parang tersebut dari tersangka dan membawa tersangka ke Pos TNI AD.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 004/VSM/RSSH/E.3/02/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang ditandatangani oleh dr. Heni R. Tipka, dokter pada Rumah sakit Sumber Hidup telah memeriksa saksi korban Yesayas Sahuleka pada tanggal 15 Februari 2013 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Hasil Pemeriksaan :
  - Keadaan sadar



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek di pinggang kiri bawah dengan ukuran panjang 6 cm, lebar 3 (tiga) cm, dalam 3 (tiga) cm tepi luka ujung runcing.

- Kesimpulan :

- Yang bersangkutan mengalami keadaan diatas akibat persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351

Ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah / janji sebagai berikut :

1. Saksi **YESAYAS SAHULEKA**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi ; -----
- Bahwa Kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2013 sekitar pukul 03.00 Wit. Bertempat di Pardeis Tengah, Kec.Sirimbau Kota Ambon tepatnya di depan teras tempat tinggal saksi korban ; -
- Bahwa Kronologis penganiayaan tersebut bermula pada sekitar pukul 02.45 Wit. Saat itu saksi sedang duduk dengan Saksi Robi di depan rumah saksi. Tiba-tiba datang terdakwa tanpa alasan dan tanpa berbicara langsung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul saksi secara berulang-ulang hingga mengenai

bibir saksi ; -----

- Bahwa Pada saat terdakwa memukul saksi, saat itu juga saksi ada melakukan perlawanan terhadap terdakwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi dan saksi

Robi ;

-----

-----

- Bahwa Setelah saksi adakan perlawanan kemudian terdakwa pergi. Beberapa saat kemudian sekitar pukul 03.00 Wit. Terdakwa mendatangi kembali rumah saksi dengan membawa sebilah parang dan langsung menebas

kearah saksi korban ;

-----

-----

- Bahwa Terdakwa melakukan pemotongan terhadap saksi sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai telinga dan pinggang kiri saksi ; -----

- Bahwa Pada saat terdakwa memotong Saksi langsung saksi dan saksi Robi merampas parang dari terdakwa ;

-----

- Bahwa Akibat dari penganiayaan tersebut saksi merasa sakit pada pinggang dan telinga sebelah kiri ;

-----

- Bahwa Saat itu saksi dirawat di rumah sakit Umum Dr. Haulussy ; -----

- Bahwa Terdakwa ada memberi batuan perawatan sebesar Rp.1.000.000,- ; -----

- Bahwa Saksi sudah ada perdamaian dengan terdakwa ;

-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak membalas terdakwa lagi ;

-----

- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini benar ; -----

2. Saksi **JULIANA SAHUSILAWANE**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ; ---
- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Yesayas Sahuleka ; -----
- Bahwa Kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2013 sekitar pukul 03.00 Wit. Bertempat di Pardeis Tengah, Kec.Sirimau Kota Ambon tepatnya di depan teras tempat tinggal saksi korban ; -
- Bahwa Pada saat kejadian penganiayaan tersebut saksi masih berada didalam rumah saksi, dan ketika saksi mendengar suara rebut langsung saksi keluar dari dalam rumah dan menuju depan teras rumah saksi melihat Korban sudah terkena sabetan parang milik terdakwa ;

-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban, namun ketika Korban sudah terkena sebilah parang saat itu saksi langsung keluar dan sempat meminta Bantuan di Pos Tentara yang bertugas di depan Gereja Hock King Tong dan saat itu saksi sempat melihat orang tua saksi (Yan Sahuleka) bersama dengan Korban sempat merampas sebilah parang dari terdakwa dan tak lama kemudian Anggota Tentara datang dan mengamankan terdakwa tersebut di Pos dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Ambon & P.P.Lease ; -----



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saat itu saksi melihat Korban ada mengalami luka terkena sebilah parang yaitu pada pinggang sebelah kiri dan telinga sebelah kiri ; -----

- Bahwa Pada saat peristiwa penganiayaan tersebut lokasi tempat kejadian terang karena disekitar tempat tersebut terdapat lampu penerangan jalan yang menerangi tempat tersebut ; -----

- Bahwa Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini benar ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas pada pokoknya telah dibenarkan oleh Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap Saksi Korban; -----
- Bahwa Kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2013 sekitar pukul 03.00 Wit. Bertempat di Pardeis Tengah, Kec.Sirimau Kota Ambon tepatnya di depan teras tempat tinggal saksi korban ; -
- Bahwa Kronologis penganiayaan tersebut bermula pada sekitar pukul 02.45 Wit. Pada saat terdakwa datang ke depan Gedung DPD Partai Demokrat Maluku mendapati saksi korban sedang duduk bersama dengan saksi Robi dan saksi ramli. Selanjutnya ketika terdakwa berada di dekat posisi saksi korban lalu terdakwa menyuruh saksi ramli untuk masuk ke dalam rumah dan ternyata saksi korban tidak terima sehingga terjadi pertengkaran dengan terdakwa. Dan terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi Korban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jatuh diatas trotoar lalu melihat saksi korban terjatuh terdakwa meninggalkan

saksi korban ; -----

- Bahwa Pada saat terdakwa memukul saksi, saat itu juga saksi ada melakukan perlawanan terhadap terdakwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi dan saksi Robi ; -----
- Bahwa Setelah saksi korban adakan perlawanan kemudian terdakwa pergi. Beberapa saat kemudian sekitar pukul 03.00 Wit. Terdakwa mendatangi kembali rumah saksi dengan membawa sebilah parang dan langsung menebas kearah saksi korban ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan pemotongan terhadap saksi sebanyak 2 (dua) kali hingga mengena telinga dan pinggang kiri saksi ; -----
- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini benar ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bilah parang
2. 1 (satu) baju kaos warna biru, dengan sobekan dengan adanya bercak darah pada bagian kiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah pemeriksaan dinyatakan selesai maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 182 ayat (1) huruf a KUHP, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana terhadap terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 25 April 2013, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### **M E N U N T U T :**

1. Menyatakan terdakwa **HENDRY YONITO KAILUHU Alias ENDIK** bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos warna biru, dengan sobekan dan adanya bercak darah pada bagian kiri
  - 1 (satu) bilah parang

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa telah menyampaikan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan atas pembelaan / pledoi terdakwa tersebut, maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan terdakwa tetap pada pembelaan.pledoinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang diajukan dipersidangan berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan surat-surat serta dikuatkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum yang akan dijadikan sebagai dasar untuk mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsure-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Jaksa penuntut Umum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2013 sekitar pukul 02.45 WIT. Bertempat di Pardeis Tengah Kec.Sirimau Kota Ambon, Saksi Korban Yesayas Sahuleka sedang duduk-duduk dengan saksi Robby di depan rumahnya, tiba-tiba datang terdakwa dan tanpa berbicara langsung memukul saksi korban beberapa kali hingga mengenai bibir saksi korban dan saksi korbanpun melakukan perlawanan lalu terdakwa pergi meninggalkan mereka.
2. Bahwa beberapa saat kemudian sekitar pukul 03.00 WIT. Terdakwa kembali mendatangi saksi korban dengan membawa sebilah parang dan langsung mengayunkan kea rah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai



## 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telinga kiri dan pinggang kiri dari saksi korban, selanjutnya saksi korban dan saksi Robby merampas parang tersebut dan membawa terdakwa ke Pos TNI AD.

3. Bahwa akibat terkena parang tersebut maka saksi korban mengalami sakit dan luka-luka sebagaimana hasil Visum et Repertum No.004/VSM/RSSH/E.3/02/2013 tanggal 18 Februari 2013 atas nama saksi korban Yesayas Sahuleka, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.HENI R.TIPKA, dokter pada Rumah Sakit Sumber Hidup bahwa pada diri korban terdapat luka robek di pinggang kiri bawah dengan ukuran panjang 6 cm, lebar 3 cm, dalam 3 cm, tepi luka ujung runcing dan berkesimpulan bahwa yang bersangkutan mengalami keadaan tersebut akibat persentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka semua kejadian dalam persidangan perkara ini sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat selengkapnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan dengan bentuk Dakwaan Alternatif yaitu :

**Kesatu** : Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.

Atau :

**Kedua** : Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim bebas untuk memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan dan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan kedua dari Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Dakwaan yang ke dua dari Jaksa Penuntut Umum tersebut yaitu perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang mempunyai unsure atau mengatur mengenai “Penganiayaan”.

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “Penganiayaan” itu dan menurut Yurisprudendi maka yang diartikan dengan “Penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa pengertian tersebut apabila dihubungkan dengan fakta yang diperoleh dipersidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan surat-surat serta dikuatkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapat dikesimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 15 Pebruari 2013 sekitar pukul 02.45 Wit. Bertempat di Pardeis tengah Kec.Sirimau Kota Ambon, Saksi Korban yesayas sedang duduk-duduk dengan saksi Robby di depan rumah saksi korban, tiba-tiba datang terdakwa dan tanpa berbicara langsung memukul saksi korban beberapa kali hingga mengenai bibir saksi korban dan saksi korbanpun melakukan perlawanan lalu terdakwa pergi meninggalkan mereka.
- Bahwa beberapa saat kemudian sekitar pukul 03.00 WIT. Terdakwa kembali mendatangi saksi korban dengan membawa sebilah parang dan langsung mengayunkan kea rah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai telinga kiri dan pinggang kiri dari saksi korban, selanjutnya saksi korban dan saksi Robby merampas parang tersebut dan membawa terdakwa ke Pos TNI AD.

Menimbang, bahwa dari kesimpulan-kesimpulan tersebut diatas maka menunjukkan bahwa secara sadar terdakwa telah sengaja memukul saksi korban dan mengenai bibir saksi korban, kemudian secara sadar pula terdakwa sengaja

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengayunkan parangnya ke arah tubuh saksi korban, hingga mengenai telinga kiri dan pinggang kiri serta terdakwa pun sadar apabila sebilah parang yang merupakan senjata tajam bila diarahkan dan dikenakan ke tubuh orang orang dapat menyebabkan rasa sakit dan luka-luka pada tubuh orang tersebut, dan sesuai hasil Visum et Repertum No.004/VSM/RSSH/E.3/02/2013 tanggal 18 Februari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.HENI R.TIPKA, dokter pada Rumah Sakit Sumber Hidup bahwa pada diri korban terdapat luka robek di pinggang kiri bawah dengan ukuran panjang 6 cm, lebar 3 cm, dalam 3 cm, tepi luka ujung runcing dan berkesimpulan bahwa yang bersangkutan mengalami keadaan tersebut akibat persentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa terhadap saksi korban telah memenuhi unsur atau rumusan " Penganiayaan " sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan ke dua tersebut.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsure dari Dakwaan Ke dua Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan dalam Dakwaan Ke dua tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan seimpal dengan perbuatannya serta harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) maka lamanya terdakwa ditahan tersebut dikuarngkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan tersebut, maka diperintahkan supaya terdakwa tetap ditahan dalam jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN).



## 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan sesuai dengan Berita Acara Penyitaan dan Penetapan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti, seluruhnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membahayakan keselamatan jiwa orang lain.

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa merasa bersalah dan sudah meminta maaf serta sudah dimaafkan oleh saksi korban.

Memperhatikan akan ketentuan dalam KUHP terutama Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang RI. No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan Peraturan perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRY YONITO KAILUHU Alias ENDIK** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan** " ;-----
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos warna biru, dengan sobekan dan adanya bercak darah pada bagian kiri, dikembalikan kepada Korban YESAYAS SAHULEKA dan
  - 1 (satu) bilah parang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi ; -----

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari ini : **KAMIS, TANGGAL 02 MEI 2013, oleh,**

**LILIK NURAINI, SH.** Sebagai Hakim Ketua, **BETSY MATUANAKOTTA,SH.** Dan

**AHMAD BUKHOR, SH.MH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua

tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota diatas, dibantu oleh

**NY.CH.SUPUSEPA** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh

**I MADE JURI IMANU, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan

Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

**BETSY MATUANAKOTTA,SH.**

**LILIK NURAINI, SH.**

**AHMAD BUKHORI, SH.MH.**

Panitera pengganti,

**NY.CH. SUPUSEPA.**